

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1, menyebutkan bahwa Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) adalah anak pidana, anak negara, dan anak sipil. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun [1].

Terkait dengan masalah pidana, kriteria anak mengikuti ketentuan UU Republik Indonesia (RI) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 yang di dalamnya ada istilah yang dikenal dengan “anak yang berhadapan dengan hukum” untuk mencegah stigma negatif yang muncul di masyarakat. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum inilah yang berpotensi untuk dipenjara. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) [2].

LPKA merupakan unit pelaksana teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DIRJENPAS). LPKA dijadikan

tempat untuk menjalani masa hukuman oleh ANDIKPAS berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Masa pidana yang diberikan tergantung dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Namun keputusan masa pidana tersebut tidak bersifat permanen karena berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, anak yang sedang menjalani masa pidana salah satunya berhak mendapat pengurangan masa pidana atau remisi [2].

Remisi adalah hak narapidana dan “anak” untuk memperoleh pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan dan harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM) sesuai mendapat pertimbangan dari DIRJENPAS. Menurut Peraturan MENKUMHAM (PERMENKUMHAM) Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 3, remisi terdiri atas remisi umum dan remisi khusus. Remisi umum diberikan pada hari peringatan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus. Sedangkan remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari 1 (satu) hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Remisi sendiri diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat [3].

SPPA memiliki tujuan spesifik dalam memberikan remisi kepada ANDIKPAS yaitu terwujudnya prinsip rehabilitasi dan resosialisasi yang berkaitan dengan perlindungan terhadap ANDIKPAS. Pemberian remisi memberikan kesempatan kepada ANDIKPAS untuk belajar dari kesalahannya dan kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat. Melalui pemberian remisi, SPPA ingin membantu ANDIKPAS untuk memandang masa depan dan berupaya menghindari tindak pidana lebih lanjut. Penghargaan atas perilaku yang baik melalui remisi dapat menjadi insentif bagi ANDIKPAS untuk berubah dan berperilaku positif. Hal ini berarti

bahwa pemberian remisi berdampak pada aspek kemanusiaan sehingga harus bersifat proporsional dan transparan.

Beberapa jenis kejahatan yang dilakukan oleh ANDIKPAS di LPKA Kelas II Maros seperti pencurian, narkoba, perlindungan anak, terhadap kesehatan, pembunuhan, penganiayaan, terhadap ketertiban, pelanggaran lalu lintas, terhadap kesusilaan, dan kepemilikan senjata tajam/senjata api/bahan peledak. Namun, pemberian remisi umum oleh LPKA tidak mempertimbangkan jenis kejahatan yang dilakukan ANDIKPAS untuk menghindari tindakan diskriminasi. Adapun pertimbangan pemberian remisi umum hanya berfokus pada penilaian predikat baik selama proses pembinaan. Program pembinaan yang terdapat di LPKA Kelas II Maros adalah program sekolah mandiri seperti pada umumnya, meliputi kegiatan belajar mengajar, ujian kesetaraan, kerohanian, jasmani, kesenian, ekstrakurikuler, bimbingan konseling, kerja bakti, pelatihan keterampilan, budaya literasi, keaksaraan fungsional, dan rekreasional.

Pemberian remisi untuk ANDIKPAS di LPKA Kelas II Maros dilakukan berdasarkan ketersediaan kuota yang ditentukan oleh Kepala LPKA. Kebijakan Kepala LPKA terkait jumlah kuota remisi menjadi faktor penentu ANDIKPAS memperoleh remisi umum. Oleh karena itu, proses pemberian remisi harus melalui perhitungan dan analisa yang tepat untuk memastikan keadilan dan kesetaraan di lingkungan LPKA Kelas II Maros. Tidak ada kelompok ANDIKPAS yang mendapatkan perlakuan istimewa secara tidak wajar, karena remisi diberikan sesuai dengan ketentuan kriteria yang sama bagi semua.

Selama ini, di LPKA Kelas II Kabupaten Maros pengolahan data terkait pemberian remisi masih ditentukan secara manual menggunakan *microsoft excel*, belum adanya sistem yang memuat basis data untuk ANDIKPAS. Pengolahan data yang masih manual ini berpotensi pada manipulasi data dan memiliki kekurangan seperti skalabilitas yang terbatas, tidak fleksibel dalam

hal integrasi, serta pengendalian akses dan keamanan data lebih sulit diterapkan. Selain itu, penilaian predikat untuk ANDIKPAS LPKA Kelas II Maros juga masih bersifat subjektif sehingga dapat dikatakan tidak efisien dan akurat. Oleh karena itu, agar kinerja petugas menjadi lebih optimal dibutuhkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan implementasi perhitungan yang mampu menjadikan segala bentuk penilaian bersifat objektif dan tidak terdapat potensi ketidakkonsistenan sehingga bisa dipertanggungjawabkan validasinya.

SPK adalah sistem yang mampu membantu dalam penyelesaian masalah tidak terstruktur dan semi terstruktur yang bertujuan untuk memberikan prediksi dan rekomendasi sehingga keputusan yang dibuat untuk mengidentifikasi suatu permasalahan menjadi lebih baik. Selain itu, sistem ini juga dapat memperluas cakupan dalam pengambilan keputusan untuk membantu memecahkan masalah, terutama untuk masalah yang kompleks dan tidak terstruktur [4].

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah melakukan implementasi SPK diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Silalahi, dkk (2019) yang memanfaatkan identitas narapidana seperti nomor register, nama, lokasi blok dan sel, asal tahanan, dan tempat kejadian perkara sebagai *input*. SPK dengan metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) ini dapat memberikan rekomendasi narapidana narkoba LAPAS Kelas II A Pancur Batu yang layak diberikan pengurangan masa pidana dengan menggunakan beberapa kriteria seperti perilaku, perkara pidana, masa pidana yang sudah dijalani, kegiatan di LAPAS, dan vonis hukuman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa masalah dalam menentukan pengurangan masa pidana setelah dibangunnya sistem pendukung keputusan berhasil dipecahkan, antara lain waktu yang cepat, hasil yang cukup akurat, dan proses yang lebih singkat [7].

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febrie, dkk (2022) membahas mengenai penentuan rekomendasi narapidana narkoba untuk memperoleh pembebasan bersyarat

menggunakan beberapa kriteria seperti pembinaan kepribadian, kemandirian, penilaian sikap, dan kondisi mental. SPK dengan metode *Profile Matching* ini dapat menentukan kualitas narapidana dengan memanfaatkan perbandingan antara kompetensi individu ke dalam kompetensi sub kriteria narapidana sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya atau GAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin kecil GAP, maka bobot nilai yang dihasilkan semakin besar, hal tersebut berarti narapidana dengan perolehan GAP terkecil memiliki peluang lebih besar direkomendasikan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat [10].

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sobirin, dkk (2022) membahas tentang penentuan masa tahanan narapidana kekerasan terhadap perempuan. Pengadilan Negeri (PN) Sabat yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, memutuskan jumlah masa tahanan narapidana kekerasan terhadap perempuan dan memasukkan narapidana ke LAPAS di Kabupaten Langkat masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan putusan perkara yang diajukan. Hal tersebut dikarenakan proses pemeriksaan membutuhkan waktu yang cukup lama dengan menimbang banyaknya pasal kejahatan yang terjadi. Pada penelitian ini, SPK menggunakan metode *Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS)* berhasil membantu PN Sabat dalam menyegerakan penjatuhan putusan terkait jumlah masa tahanan narapidana kekerasan terhadap perempuan dengan menggunakan beberapa kriteria seperti kesusilaan, psikis/emosional, fisik, dan ekonomi serta pertimbangan tindakan kekerasan yang dilakukan dengan ketentuan pasal dalam Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) [12].

Metode SPK sangat beragam, beberapa pendekatan yang sering digunakan antara lain *Simple Additive Weighting (SAW)*, *Weighted Product (WP)*, *Additive Ratio Assessment (ARAS)*, *Analytic Hierarchy Process (AHP)*. Prinsip dari metode SAW adalah mengukur alternatif berdasarkan bobot kriteria yang diberikan oleh pengambil keputusan, alternatif dengan skor

tertinggi dari penjumlahan produk bobot dan nilai kriteria dianggap sebagai alternatif terbaik. Prinsip dari metode WP adalah menghitung nilai produk tertimbang dari setiap kriteria untuk setiap alternatif, alternatif dengan nilai produk tertinggi dianggap sebagai alternatif terbaik. Prinsip dari metode ARAS adalah membandingkan alternatif secara relatif berdasarkan rasio perbandingan, alternatif dengan nilai rasio yang lebih tinggi dianggap lebih baik [13]. Prinsip dari metode AHP adalah mengorganisir kriteria dan alternatif dalam struktur hierarkis, memungkinkan pengambilan keputusan yang terstruktur karena kriteria dipecah menjadi kriteria utama dan sub kriteria, serta membandingkan kriteria dan alternatif secara berpasangan untuk mendapatkan matriks perbandingan berpasangan sehingga hal tersebut membantu menghasilkan bobot prioritas dan perbandingan yang konsisten [21].

Pendekatan metode SPK yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Metode AHP dipilih karena pengguna dapat menentukan intensitas kepentingan dari masing-masing kriteria sesuai dengan kebutuhan sehingga mampu memberikan penilaian secara objektif. Pada perhitungan AHP, terdapat matriks skala perbandingan berpasangan untuk menghindari terjadinya resiko inkonsistensi [5].

Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian yaitu lama pidana, tingkah laku, aktif kegiatan, dan rekomendasi pihak ketiga. Lama pidana memiliki tingkat kepentingan tertinggi diantara kriteria lain dikarenakan menjadi syarat utama yang harus dipenuhi ANDIKPAS agar memperoleh remisi. Selanjutnya terdapat kriteria tingkah laku dan aktif kegiatan yang harus dipenuhi agar ANDIKPAS mendapat penilaian predikat baik dengan tidak melakukan pelanggaran dan aktif ikut serta dalam kegiatan pembinaan [6]. Terakhir, kriteria rekomendasi pihak ketiga berada di tingkat terendah karena hanya sebagai pendukung sehingga apabila kriteria lama pidana, tingkah laku, dan aktif kegiatan telah terpenuhi, ANDIKPAS dapat dikatakan layak memperoleh remisi umum.

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu adanya sistem pendukung keputusan yang dapat membantu dalam menentukan pemberian remisi bagi anak pidana. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN REMISI BAGI ANDIKPAS MENGGUNAKAN METODE *ANALYTIC HIERARCHY PROCESS* (AHP) (STUDI KASUS : LPKA KELAS II KABUPATEN MAROS)” dengan tujuan untuk membangun SPK pemberian remisi di LPKA Kelas II Kabupaten Maros menggunakan perubahan aturan-aturan terbaru dengan waktu yang lebih cepat.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti berdasarkan latar belakang di atas yaitu:

1. Bagaimana menentukan pemberian remisi umum untuk ANDIKPAS di LPKA Kelas II Kabupaten Maros menggunakan metode AHP.
2. Bagaimana membangun sistem pendukung keputusan untuk menentukan pemberian remisi umum untuk ANDIKPAS di LPKA Kelas II Kabupaten Maros menggunakan metode AHP.

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas, berikut ini adalah batasan masalah yang akan diteliti:

1. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP).
2. Objek pada penelitian ini adalah Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kabupaten Maros.
3. Kriteria yang digunakan yaitu lama pidana, tingkah laku, aktif kegiatan, dan rekomendasi pihak ketiga.
4. Hasil akhir dari penelitian ini berupa rekomendasi daftar ANDIKPAS yang memperoleh remisi umum.

5. Pengujian dilakukan berdasarkan data ANDIKPAS yang memperoleh remisi umum pada tahun 2021 hingga tahun 2022.

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan adanya penelitian ini:

1. Menentukan pemberian remisi umum untuk ANDIKPAS di LPKA Kelas II Maros.
2. Menggunakan metode AHP dalam menentukan pemberian remisi umum untuk ANDIKPAS di LPKA Kelas II Maros.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat adanya penelitian ini:

1. Bagi Penulis
 - Menerapkan ilmu-ilmu yang dipelajari selama kuliah.
 - Memahami jenis-jenis remisi serta solusi pemberian remisi yang masih manual.
 - Memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

2. Bagi Lembaga

Dapat memudahkan lembaga untuk mengolah data pemberian remisi untuk ANDIKPAS di LPKA Kelas II Kabupaten Maros dengan pengambilan keputusan yang tidak lagi dilakukan secara manual dan berdasarkan subjektivitas.